



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PK. 83/G/G.1/PLB.0.3/B/12/2025  
NOMOR: 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
SINERGITAS PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH  
PADA LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK  
DAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (15-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hanifah Dwi Nirwana, selaku Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Suparman, selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nomor 6 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kolaborasi pengelolaan sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik sebagai bagian dari upaya pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan di atas, serta untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** membuat kesepakatan tentang Sinergitas Program Pengelolaan Sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik dengan ketentuan:

#### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Lembaga Keagamaan Katolik adalah gereja atau perkumpulan gereja, dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin tarekat/ordo/kongregasi.
6. Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, yang meliputi: Taman Seminari, Sekolah Menengah Agama Katolik, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik.
7. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang uskup.
8. Paroki adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari Keuskupan, yang dipimpin oleh seorang pastor paroki.
9. Stasi adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari paroki.
10. Tarekat/Ordo/Kongregasi adalah lembaga hidup bakti keagamaan Katolik.
11. Seminari adalah Badan Keagamaan Katolik yang didirikan oleh uskup untuk mendidik calon imam/petugas pastoral.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka penguatan pengelolaan sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bersih, dan mandiri secara ekonomi dan mencerdaskan generasi penerus bangsa, melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



1. Pengembangan program edukasi, pembinaan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan terkait pengelolaan sampah;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pembatasan, pemanfaatan kembali dan pengolahan sampah;
3. Pertukaran data dan/atau informasi terkait pengelolaan sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik;
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sampah;
5. Pengembangan dan fasilitasi pengelolaan sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik;
6. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan data dan/atau informasi terkait pengelolaan sampah;
- b. melaksanakan pengembangan program komunikasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah secara bersama-sama;
- c. menyediakan pedoman dan standar terkait pengelolaan sampah;
- d. memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah;
- e. memberikan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan sampah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan teknis pengelolaan sampah dengan program yang ada pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan data dan/atau informasi terkait Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik yang menjadi lokasi sasaran program;
- b. melaksanakan pengembangan program komunikasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah secara bersama-sama;
- c. memfasilitasi pertemuan dan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah untuk implementasi program;
- d. menyediakan lokasi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah;
- e. melaksanakan hasil pendampingan dan fasilitasi program pengelolaan sampah; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan program yang disetujui bersama; dan
- b. melaksanakan program pengelolaan sampah pada Lembaga Keagamaan Katolik dan Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.

## PASAL 5



### PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

## PASAL 6

### KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang dipertukarkan oleh PARA PIHAK hanya dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat serta menjadi tanggung jawab PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 7



#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan evaluasi kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 8

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9  
KORESPONDENSI



(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**     Direktur     Pengurangan     Sampah     dan  
Pengembangan     Ekonomi     Sirkular,     Deputi  
Bidang     Pengelolaan     Sampah,     Limbah,     dan  
Bahan     Berbahaya     dan     Beracun  
Kementerian     Lingkungan     Hidup     /     Badan  
Pengendalian     Lingkungan     Hidup  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta  
Timur 13410
- b. **PIHAK KEDUA**     Direktur     Jenderal,     Direktorat     Jenderal  
Bimbingan     Masyarakat     Katolik,     Kementerian  
Agama  
Jl. MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat 10340

- (2) Apabila terjadi perubahan wakil dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana pada ayat (1).

PASAL 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 11  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan memaksa (*force majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PASAL 13  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Suparman

PIHAK KESATU,



Hanifah Dwi Nirwana

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
